

## Biro Pengadaan Barang/Jasa



Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,  
Kalimantan Barat 78124 78124 081513402228

<https://pbj.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Pengadaan Barang/Jasa

# Pelayanan Registrasi dan Verifikasi Akun Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa


No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir Pendaftaran
2. Surat Permohonan Akun dari Kepala Perangkat Daerah
3. Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa (Jika Diperlukan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



#### Prosedur :

- a. Tamu/Pengguna Layanan menuju ke Petugas Informasi
- b. Menyampaikan keperluan, mengisi buku tamu
- c. Menerima Informasi dari Petugas
- d. Menerima layanan konsultasi dari Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

1. Pengguna mengisi formulir registrasi
2. Pengguna menyampaikan Surat Permohonan Akun dari Kepala Perangkat Daerah
3. Pengguna Mengkonfirmasi Permohonan Akun Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
4. Pengguna menerima akun dan password

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Biro Pengadaan Barang/Jasa

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,  
Kalimantan Barat 78124 78124 081513402228

<https://pbj.kalbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Biro Pengadaan Barang/Jasa

1. Pelayanan Registrasi dan Verifikasi Akun Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

### Pengaduan Layanan

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

- 1) Tatap Muka Langsung;
- 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
- 3) Telp. (0561) 736541 ext.283
- 4) Chat whatsapp : 081513402228
- 5) Email : helpdesk@lpse.kalbarprov.go.id
- 6) Online melalui website SP4N-LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id))
- 7) Contact Center : - 081513402225

b. Alur Penanganan Pengaduan :

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.